



# PETUNJUK TEKNIS

# OPOP AWARD TAHUN 2023

LOMBA INOVASI BISNIS SANTRIPRENEUR,  
KOPPONTREN BERPRESTASI DAN  
KOMPETISI BISNIS SOSIOPRENEUR

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

**PETUNJUK TEKNIS**  
**OPOP AWARD 2023**  
**LOMBA INOVASI BISNIS SANTRIPRENEUR, LOMBA**  
**PESANTRENPRENEUR/ KOPPONTREN BERPRESTASI, DAN**  
**KOMPETISI BISNIS SOSIOPRENEUR**

**I. Latar Belakang**

“One Pesantren One Product (OPOP)” diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada 7 Agustus 2019. OPOP merupakan implementasi Nawa Bhakti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim pilar ke 7 (tujuh), Jawa Timur Berdaya, yaitu “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, BUMDES dan mendorong terciptanya Desa mandiri”.

Saat ini Pesantren di Jawa Timur berjumlah lebih dari 6.000 pesantren yang tersebar di 38 Kabupaten Kota, di mana Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai Lembaga Dakwah dan Pengkaderan Ulama namun juga berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jumlah santri mencapai 855.279 orang santri menurut data Kementerian Agama hingga semester ganjil 2023, atau setara dengan 9,53% dari total penduduk Jawa Timur. Ini menjadikan Pesantren di Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar, termasuk potensinya, terutama jika melihat peluang dan trend industri halal yang dunia.

Melihat potensi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menginisiasi OPOP Award Tahun 2023 yang dilaksanakan melalui Lomba Inovasi Bisnis Santripreneur, Lomba Pesantrenpreneur/ Koppontren Berprestasi, dan Kompetisi Bisnis Sosiopreneur. OPOP Award merupakan media penghargaan sekaligus pemicu bagi pesantren, santri dan alumni pesantren untuk berkarya terbaik dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Santri Tahun 2023 dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-78.



## II. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 s.d 2015;
- g. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 tentang *One Pesantren One Product*;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
- n. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023
- p. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023
- q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
- r. Nomor DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 1 Januari 2023

### III. Maksud, Tujuan dan Sasaran

- **Maksud**

Maksud dari lomba ini adalah untuk menjadi pemicu bagi pesantren, santri dan alumni pesantren untuk berkarya terbaik dalam pemberdayaan ekonomi umat seklaigus sebagai *reward* bagi ketiga elemen tersebut yakni Pesantren, Santri dan Alumni yang telah menjadi bagian kebangkitan perekonomian Jawa Timur, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren.

- **Tujuan**

Tujuan lomba ini adalah untuk:

1. Memperingati Hari Santri Tahun 2023 dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-78.
2. Memacu Pesantren untuk menjadi pelaku usaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan melalui penciptaan produk unggulan.
3. Memotivasi santri untuk menjadi Enterpreneur yang mampu memberi nilai tambah kepada masyarakat.
4. Mendorong Alumni untuk menjadi Enterpreneur berbasis sosial yang mampu memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- **Sasaran**

1. Pesantrenpreneur
  - ◆ Pesantren di Jawa Timur.
  - ◆ Memiliki usaha.

2. Santripreneur

- ◆ Santri Pondok Pesantren di Jawa Timur.
- ◆ Memiliki Proposal Inovasi Bisnis.

3. Sosiopreneur

- ◆ Alumni Pesantren di Jawa Timur.
- ◆ Memiliki usaha di luar lingkungan pesantren.

**IV. Tema**

Tema lomba masing-masing kategori:

1. Lomba Pesantrenpreneur/ Apresiasi Koppontren Berprestasi

Tema : Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera

2. Lomba Santripreneur

Tema: Cakap Berwirausaha, Berakhlakul Karimah

3. Lomba Kompetisi Bisnis Sosiopreneur

Tema : Alumni Berdaya, Masyarakat Sejahtera

**V. Jadwal Pelaksanaan**

- 1– 8 September 2023 : Publikasi Media
- 8 September 2023 : Sosialisasi secara daring melalui Zoom
- 9 – 30 September 2023 : Tahap Pendaftaran
- 1- 4 Oktober 2023 : Tahap Penyisihan (Verifikasi Data)
- 5 Oktober 2023 : Pengumuman Semifinalis & Technical Meeting
- 6 – 12 Oktober 2023 : Penjurian Semifinalis secara Online (10 besar)
- 13 Oktober 2023 : Pengumuman Pemenang

Penyerahan juara diberikan pada Hari Santri Nasional Tahun 2023.



## VI. Persyaratan Lomba

### 1. Lomba Pesantrenpreneur/ Koppontren Berprestasi

- a. Pesantren yang berdomisili di Jawa Timur memiliki ijin operasional dan merupakan anggota OPOP.
- b. Pesantren memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, dan memiliki legalitas usaha terutama koperasi
- c. Satu Pesantren hanya boleh mengirimkan 1 (satu) Karya.
- d. Karya yang dikirimkan berbentuk portofolio bisnis serta video profil usaha.
- e. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang terbukti melakukan segala bentuk kecurangan dalam penyusunan karya.
- f. Peserta wajib mengisi secara benar dan lengkap formulir pendaftaran dan penyerahan Portofolio serta video profil usaha melalui link <https://intip.in/PendaftaranOpopAward2023Pesantrenpreneur> selambatnya 30 September 2023
- g. Peserta wajib mengikuti akun media sosial Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur @diskopukm.jatim dan EKOTREN OPOP JATIM @opopjatimofficial
- h. Pendaftaran lomba ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya

### 2. Lomba Santripreneur

- a. Peserta berstatus santri aktif di Ponpes, Ma'had Aly atau Sekolah/Madrasah berbasis Ponpes di Jawa Timur dibuktikan dengan surat keterangan dari Ponpes.
- b. Melampirkan piagam izin operasional pondok pesantren
- c. Peserta berusia minimal 16 tahun, maksimal 22 tahun pada tanggal 22 Oktober 2023.
- d. Peserta merupakan individu atau kelompok yang terdiri dari 2 (dua)



- orang yang berasal dari Ponpes/Ma'had Aly/Sekolah/Madrasah yang sama. Satu kelompok hanya mengirimkan 1 (satu) karya.
- e. Karya yang dikirimkan berbentuk proposal inovasi bisnis, harus orisinil dan belum pernah diikutsertakan dan dipublikasikan dalam lomba sejenis serta video profil.
  - f. Peserta wajib mengisi secara benar dan lengkap formulir pendaftaran dan penyerahan proposal serta video selamatnya 30 September 2023 melalui link <https://intip.in/PendaftaranOpopAward2023Santripreneur>.
  - g. Peserta wajib mengikuti akun media sosial Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur @diskopukm.jatim dan EKOTREN OPOP JATIM @opopjatimofficial
  - h. Pendaftaran lomba ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya.

### 3. Lomba Sosiopreneur

- a. Peserta berstatus Alumni Pondok Pesantren, dibuktikan dengan surat keterangan yang dimiliki dari Pondok Pesantren.
- b. Melampirkan piagam izin operasional pondok pesantren
- c. Peserta berusia maksimal 45 tahun pada tanggal 22 Oktober 2023.
- d. Peserta memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, dan memiliki legalitas usaha.
- e. Peserta merupakan individu atau kelompok yang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari Ponpes yang sama. Satu kelompok mengirimkan 1 (satu) karya.
- f. Karya yang dikirimkan berbentuk proposal model bisnis, serta video usaha.
- g. Peserta wajib mengisi secara benar dan lengkap formulir pendaftaran dan penyerahan proposal selamatnya 30 September 2023 melalui link <https://intip.in/PendaftaranOpopAward2023Sosiopreneur>

- h. Peserta wajib mengikuti akun media sosial Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan OPOP JATIM
- i. Pendaftaran lomba ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya

## VII. Ketentuan Portofolio Bisnis Lomba Koppontren Berprestasi

Penulisan portolio bisnis antara 10 - 20 halaman dengan format standard:

1. Sejarah berdirinya usaha (data anggota, Badan Hukum dkk)
2. Kelembagaan Usaha Pesantren diutamakan Koperasi (struktur organisasi)
3. Deskripsi Produk Unggulan dan diversifikasi usaha
4. Permodalan Usaha
5. Pemasaran Produk
6. Kreatifitas dan inovasi pengembangan Usaha
7. Analisis Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT)
8. Laporan keuangan
9. Kompetensi SDM

## VIII. Ketentuan Proposal Inovasi Bisnis Lomba Santripreneur

Proposal Inovasi Bisnis dalam bentuk *pitching deck*. *Pitching deck* adalah presentasi memperkenalkan bisnis kepada konsumen atau investor secara singkat dan menyeluruh. *Pitch deck* dikumpulkan dalam file dengan format PDF dengan jumlah halaman maksimal 10 halaman memuat:

- 1) Profil bisnis : menunjukkan kesan awal yang baik, dimulai dengan menjelaskan ide bisnis yang memiliki potensi keuntungan dan dapat menyelesaikan permasalahan
- 2) Solusi : menjelaskan solusi yang diberikan untuk memecahkan masalah dengan jelas dan ringkas



- 3) Target pasar : analisis pasar dan lakukan riset guna mengetahui pertumbuhan pasar dan potensi barang/jasa yang ditawarkan.
- 4) Produk/layanan : tunjukkan produk/layanan yang akan diproduksi oleh usaha anda, dapat mencantumkan foto produk
- 5) Kompetitor : jelaskan secara singkat dan padat siapa saja yang menjadi kompetitor bisnis anda. serta Berikan perbedaan dan keunikan yang dimiliki produk anda dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya
- 6) Keuangan : menjelaskan mengenai pertumbuhan proyek bisnis dalam kurun waktu 1 tahun. Selain itu juga dijelaskan mengenai bisnis model dan revenue stream.

#### **IX. Ketentuan Proposal Inovasi Bisnis Lomba Inovasi Bisnis Sosiopreneur**

Penulisan fortolio bisnis antara 5 - 20 halaman dengan format standard:

1. Sejarah berdirinya usaha (data anggota, Badan Hukum dkk)
2. Kelembagaan Usaha
3. Deskripsi Produk Unggulan dan diversifikasi usaha
4. Permodalan Usaha
5. Pemasaran Produk
6. Kreatifitas dan Inovasi Bisnis pengembangan Usaha
7. Analisis Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT)
8. Laporan keuangan
9. Kompetensi SDM

#### **X. Ketentuan Video**

- a. Setiap peserta/ tim mengirimkan 1 buah video pada formulir pendaftaran
- b. Konten video dapat berisi tentang profil Ponpes dan profil Usaha/ rintisan usaha bagi santri secara singkat dengan durasi maksimal 3 menit
- c. Wajib menambahkan logo pemprov jatim, logo EKO-TREN OPOP serta logo Ponpes

- d. Video bersifat orisinal dan tidak menjiplak menggunakan sumber yang memiliki hak cipta
- e. Video diupload di youtube peserta/ lembaga dengan memberikan hastag #OPOPAWARD2023

## **XI. Hadiah**

### **1. Kategori Pesantrenpreneur**

- a. Juara 1 : Piagam dan Thropy Gubernur Jawa Timur dan uang pembinaan senilai Rp 12.500.000,-
- b. Juara 2 : Piagam dan Thropy Gubernur Jawa Timur dan uang pembinaan senilai Rp 10.000.000,-
- c. Juara 3 : Piagam dan Thropy Gubernur Jawa Timur dan uang senilai Rp 7.500.000,-

### **2. Kategori Santripreneur**

- a. Juara 1 : Piagam dan Thropy Gubernur Jawa Timur dan uang pembinaan senilai Rp 5.000.000,-
- b. Juara 2 : Piagam dan Thropy Gubernur Jawa Timur dan uang pembinaan senilai Rp 3.000.000,-
- c. Juara 3 : Piagam dan Thropy Gubernur Jawa Timur dan uang pembinaan senilai Rp 1.000.000,-

### **3. Kategori Sosiopreneur**

- a. Juara 1 : Piagam dan Thropy Gubernur Jawa Timur dan uang pembinaan senilai Rp 7.000.000
- b. Juara 2 : Piagam dan Thropy Gubernur Jawa Timur dan uang pembinaan senilai Rp 5.000.000
- c. Juara 3 : Piagam dan Thropy Gubernur Jawa Timur dan uang pembinaan senilai Rp 3.000.000

Seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam lomba.



## XII. Penutup

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi Bisnis Santripreneur, Lomba Pesantrenpreneur/ Koppontren Berprestasi, dan Kompetisi Bisnis Sosiopreneur sebagai rangkaian OPOP Award Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur ini disusun untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan.

**KEPALA BIDANG  
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN**



**IYA CHANDRANINGTYAS, S.Sos., M.AB.**

Pembina

NIP. 19720502 199403 2 008